



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat

Telp: (0561)736180, Faxsmile :(0561)740143, Kotak Pos 1286

Laman: www.polnep.ac.id.

## **SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK** Nomor : 2240 /PL16/DT/2012

Tentang

### **BEBAN TUGAS TENAGA PENGAJAR PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN PROGRAM PENDIDIKAN D-III POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2011/2012**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dilingkungan Politeknik Negeri Pontianak, perlu diatur Beban Tugas Tenaga Pengajar  
b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
3. PP Nomor 17 Tahun 2010, jo PP Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
4. Surat Keputusan Mendikbud Nomor:079/O/1997, tentang Pendirian Politeknik Negeri Pontianak.  
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 73/MPN.A4/KP/2011, tanggal 18 Februari 2011, tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak.
- Memperhatikan : a. Kalender Akademik Politeknik Negeri Pontianak Tahun Akademik 2011/2012.  
b. Surat Keputusan Senat Polnep Nomor:042/N16/SENAT/VI/2004, tanggal 11 Mei 2004, Tentang Pedoman Dosen Politeknik Negeri Pontianak.  
c. Surat Ketua Jurusan Teknik Sipil Dan Perencanaan Nomor:197/PL16/CI/DT/2012, tanggal 5 Juli 2012, perihal Permohonan SK.Beban Tugas Mengajar.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan Beban Tugas Tenaga Pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012, Program Studi Teknik Sipil Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan Program Pendidikan D-III Politeknik Negeri Pontianak seperti terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Beban tugas ini berlaku bagi tenaga Pengajar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Staf Pengajar Honorar.
- Ketiga : Dalam melaksanakan Tugasnya Tenaga Pengajar bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik Negeri Pontianak melalui Ketua Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan.
- Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di Politeknik Negeri Pontianak.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada tanggal : 13 Juli 2012

Direktur

Mahyus, S.Pd, SE, MM  
NIP. 197002011996031001

Tembusan :

1. Pembantu Direktur dilingkungan Polnep
2. Ketua Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan Polnep
3. Kabag AAK-PSI dan Kabag AUKK Polnep
4. Yang bersangkutan





1	2	3	4	5	6	7	8
28	Rika Ryanti, SH NIP. 197306142005012001	1, Kewirausahaan II 2, Aspek Hukum dan Etika Usaha	2 6	2 1	2 2	2 3	4 6
							10
29	Ir. Hadi Sugiarto NIP. 196105091992031003	1, Kewirausahaan IV	2	2	2	3	6
							6
30	Belvi Patria, M. Pi NIP. 197607122003121000	1, Kewirausahaan II	2	2	2	1	2
							2
31	Arsanti Budiarti, SPd. (Part Timer)	1, Bahasa Inggris II	2	2	2	3	6
							6

Q DIREKTUR

MAHYUS, S.Pd, SE, MM  
NIP. 197002011996031001